



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam pasal 7 huruf d perlu di revisi dan di sesuaikan berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu di ubah dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Februari 2006

BUPATI LANDAK,

CORNELIS

Di undangkan di Ngabang
pada tanggal 24 Februari 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

M.H. MUNSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Pasal 7 huruf d menyebutkan tarif pajak terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 4 % (empat perseratus), setelah di teliti, ternyata penetapan tarif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 di nyatakan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak dan gas alam, Nilai jual Tenaga Listrik di tetapkan sebesar 30 % dan besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus). Sehingga tarif efektif PPJ khusus kegiatan industri pertambangan, minyak dan gas, baik penggunaan tenaga listrik dari PLN maupun bukan PLN yang boleh di pungut Pemerintah Daerah adalah 3 % (tiga perseratus).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan mengenai tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri sebesar 4 % adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Landak harus merevisi Peraturan Daerah dimaksud dengan mengubah ketentuan tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri dari 4 % (empat perseratus) menjadi 3 % (tiga perseratus).

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2006.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 NOMOR 1

DAFTAR RALAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 01 TAHUN
2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Halaman	Pasal / huruf	Tertulis	Seharusnya
3	7 huruf b dan d	<p>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, <u>bukan</u> untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p> <p>d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, <u>bukan</u> untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p>	<p>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p> <p>d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p>

RALAT

Ketentuan Pasal 7 yang berbunyi :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, bukan untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);

Seharusnya :

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan.....	Rp. 223.994.733.700,00
2. Belanja.....	Rp. 227.616.192.500,00
	Surplus/(Defisit).....Rp. (3.621.458.800,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan.....	Rp. 6.381.458.800,00
b. Pengeluaran.....	Rp. 2.760.000.000,00
	Rp. 3.621.458.800,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah
6. Lampiran VI Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Landak menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juli 2005

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Nomor 7 Tahun 2005, tanggal 8 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Ttd

A. MUIN ALIAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK,

T. TELLY YOLAGA



**BERITA DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan..... | Rp. 223.994.733.700,00 |
| a. Pendapatan Asli Daerah.... | Rp. 2.456.614.900,00 |
| b. Dana Perimbangan..... | Rp.211.952.888.800,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan
yang sah..... | Rp. 9.585.230.000,00 |
| 2. Belanja..... | Rp. 227.616.192.500,00 |
| APARATUR DAERAH ; | |
| a. Belanja Administrasi Umum..... | Rp.112.954.549.525,00 |
| b. Belanja Operasi dan
Pemeliharaan..... | Rp. 4.919.417.800,00 |
| c. Belanja Modal..... | <u>Rp. 4.500.258.650,00</u> |
| Jumlah..... | Rp.122.374.225.975,00 |
| PELAYANAN PUBLIK : | |
| a. Belanja Administrasi Umum..... | Rp. 5.380.972.500,00 |
| b. Belanja Operasi dan
Pemeliharaan..... | Rp. 39.169.461.375,00 |
| c. Belanja Modal..... | Rp. 49.827.372.650,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan..... | Rp. 9.464.160.000,00 |
| e. Belanja tidak tersangka..... | <u>Rp. 1.400.000.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp. 105.241.966.525,00 |
| Surplus / (Defisit)..... | Rp. (3.621.458.800,00) |
| 3. Pembiayaan..... | Rp. 3.621.458.800,00 |
| a. Penerimaan..... | Rp. 6.381.458.800,00 |
| b. Pengeluaran..... | Rp. 2.760.000.000,00 |

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 8 Juli 2005

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak
Nomor 4 Tahun 2005, tanggal 8 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Ttd

A. MUIN ALIAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK

T. TELLY YOLAGA



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

- Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
 24. Keputusan Bupati Landak Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
 25. Peraturan Bupati Landak Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan.....	Rp. 199.818.521.368,19
b. Belanja.....	<u>Rp. 202.807.487.875,50</u>
Surplus / defisit	Rp. (2.988.966.507,31)
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 12.650.767.219,93
- Pengeluaran	<u>Rp. 9.661.800.712,62</u>
Surplus/defisit.....	Rp. 2.988.966.507,31

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(6.523.253.431,81)
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp. 206.341.774.800,00
 - b. Realisasi

Selisih lebih / (kurang) Rp. (6.523.253.431,81)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (16.245.406.424,50)
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan..... Rp. 219.052.894.300,00
 - b. Realisasi

Selisih lebih / (kurang) Rp. (16.245.406.424,50)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.9.722.152.992,69
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan.....Rp. (12.711.119.500,00)
 - b. Realisasi.....Rp. (2.988.966.507,31)

Selisih lebih / (kurang)..... Rp. 9.722.152.992,69
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.(9.722.152.992,69)
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan
 - 1) Setelah PerubahanRp. 14.557.010.000,00
 - 2) Realisasi
 - b. Pengeluaran
 - 1) Setelah Perubahan.....Rp. 1.845.890.500,00
 - 2) Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)Rp. (7.815.910.212,62)

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
 - a. Jumlah AktivaRp. 757.540.940.801,28
 - b. Jumlah UtangRp. 3.040.000.000,00
 - c. Jumlah Ekuitas DanaRp. 754.500.940.801,28

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 8.901.800.712,62 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004 ...Rp.	12.650.767.219,93	
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 199.818.521.368,19</u>	Rp. 212.469.288.588,12
c. Jumlah Pengeluaran Kas.....	<u>Rp. 203.567.487.875,50</u>	
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	<u>Rp. 8.901.800.712,62</u>	

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Nopember 2005

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 21 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

ttd

A. MUJIN ALIAMAN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK,

T. TELLY YOLAGA



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

- Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
25. Keputusan Bupati Landak Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;
26. Peraturan Bupati Landak Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Setelah Perubahan	Rp. 206.341.774.800,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (6.523.253.431,81)</u>	
Jumlah Realisasi Pendapatan		Rp. 199.818.521.368,19

2. Belanja :

a. Setelah Perubahan	Rp. 219.052.894.300,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.245.406.424,50)</u>	
Jumlah Realisasi Belanja		Rp. 202.807.487.875,50
Surplus / (Defisit)		<u>Rp. (2.988.966.507,31)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Setelah Perubahan	Rp. 12.650.767.219,93	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Realisasi Penerimaan		Rp. 12.650.767.219,93

b. Pengeluaran :

1) Setelah Perubahan	Rp. 760.000.000,00	
----------------------	--------------------	--

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.901.800.712,62</u>
Jumlah Realisasi Pengeluaran	<u>Rp. 9.661.800.712,62</u>
Jumlah Realisasi Pembiayaan	<u>Rp. 2.988.966.507,31</u>

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 Nopember 2005

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 23 Nopember 2005

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,**

ttd

A. MUIN ALIAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK

T. TELLY YOLAGA



**BERITA DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 telah dijabarkan dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 903/2189/KEU tanggal 10 Agustus 2005 perihal Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa adanya beberapa perubahan yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa untuk maksud pada butir b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 20. Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan.....Rp. 224.615.933.700,00
 - a. Pendapatan Asli Daerah..... Rp. 2.483.614.900,00
 - b. Dana Perimbangan.....Rp. 212.547.088.800,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah...Rp. 9.585.230.000,00

2. Belanja.....Rp. 227.523.806.350,00

APARATUR DAERAH :

a. Belanja Administrasi Umum.....Rp. 114.386.434.375,00

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan.....Rp. 4.378.051.800,00

c. Belanja Modal.....Rp. 4.684.958.650,00
Jumlah.....Rp. 123.449.444.825,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi Umum.....Rp. 5.340.747.000,00

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan.....Rp. 36.623.381.375,00

c. Belanja Modal.....Rp. 52.536.973.150,00

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.....Rp. 8.173.260.000,00

e. Belanja Tidak tersangka.....Rp. 1.400.000.000,00
Jumlah.....Rp. 104.074.361.525,00

Surplus / (Defisit)Rp. (2.907.872.650,00)

3. Pembiayaan.....Rp. 2.907.872.650,00

a. Penerimaan.....Rp. 6.667.872.650,00

b. Pengeluaran.....Rp. 3.760.000.000,00

Pasal 2

Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 12 Agustus 2005

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 12 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

ttd

A. MUIN ALIAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK,

T. TELLY YOLAGA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK
DAN
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan.....	Rp. 359.055.280.450,00
2. Belanja.....	Rp. 363.900.155.950,00
Surplus/(Defisit).....	Rp. (4.844.875.500,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan.....	Rp. 7.604.875.500,00
b. Pengeluaran.....	Rp. 2.760.000.000,00
	Rp. 4.844.875.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah
6. Lampiran VI Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Landak menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 April 2006
BUPATI LANDAK,
ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 21 April 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK
ttd
Drs. M.H. MUNSIN, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK,

T. TELLY YOLAGA



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan.....Rp. 359.055.280.450,00
- a. Pendapatan Asli Daerah...Rp. 2.523.234.900,00
- b. Dana Perimbangan.....Rp.351.160.771.050,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.....Rp. 5.371.274.500,00
2. Belanja.....Rp. 363.900.155.950,00

APARATUR DAERAH ;

- a. Belanja Administrasi Umum.....Rp.139.497.367.125,00
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan.....Rp. 8.132.094.600,00
- c. Belanja Modal.....Rp. 9.268.768.000,00
Jumlah.....Rp.156.898.229.725,00

PELAYANAN PUBLIK :

- a. Belanja Administrasi Umum....Rp. 7.405.407.800,00
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan.....Rp. 77.081.229.425,00
- c. Belanja Modal.....Rp. 101.678.130.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan..... Rp. 19.437.159.000,00
- e. Belanja tidak tersangka.....Rp. 1.400.000.000,00

Jumlah....Rp. 105.241.966.525,00 _____

Surplus / (Defisit).....Rp. (4.844.875.500,00)

3. Pembiayaan.....Rp. 4.422.143.900,00
- a. Penerimaan.....Rp. 7.604.875.500,00
- b. Pengeluaran.....Rp. 2.760.000.000,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 April 2006
BUPATI LANDAK,
ttd
CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 April 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK
ttd
M.H. MUNSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK

T. TELLY YOLAGA